

**Aturan Perkawinan Masyarakat Batak Toba  
dalam Naskah Patik-Patik Dohot Uhun-Uhun Ni Halak Naipospos**

**Iin Tri Widyastutik**

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

[iintriwidyas1114@gmail.com](mailto:iintriwidyas1114@gmail.com)

| <b>Informasi Artikel</b>                                                                               | <b>ABSTRACT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Submit: 13 – 03 – 2023<br/>Diterima: 01 – 04 – 2023<br/>Dipublikasikan: 29 – 04 – 2023</p>          | <p>Patik-Patic Dohot Uhun-Uhun Ni Halak Naipospos manuscript discusses the rules and laws that applied in ancient times, one of which is the marriage rules of the Toba Batak community. The method in this study uses library research, which is of a qualitative type because the method used in the data collection and data analysis stages is qualitative. In this study, there are rules when carrying out marriages, making calendar agreements, and carrying out traditional wedding ceremonies.</p> <p>Keywords: rules; Toba Batak; manuscripts</p>                                                                           |
| <b>Penerbit</b>                                                                                        | <b>ABSTRAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia<br/>IKIP Budi Utomo, Malang,<br/>Indonesia</p> | <p>Naskah <i>Patik-Patik Dohot Uhun-Uhun Ni Halak Naipospos</i> ini membahas terkait aturan-aturan dan hukum-hukum yang berlaku pada zaman dahulu, salah satunya adalah aturan perkawinan masyarakat Batak Toba. Metode dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (<i>library research</i>), berjenis kualitatif karena metode yang digunakan dalam tahap pengumpulan data dan analisis datanya adalah kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat aturan ketika akan melaksanakan perkawinan, membuat kesepakatan penanggalan, dan melakukan upacara adat perkawinan.</p> <p><b>Kata kunci:</b> aturan; Batak Toba; naskah</p> |

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, dengan demikian dikatakan sebagai makhluk sosial karena saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan selama hidupnya. Manusia di dunia tentu memerlukan interaksi sosial dengan yang lain, hal ini disebut dengan kehidupan bermasyarakat.

Perkawinan dapat diartikan sebagai awal terbentuknya sebuah kehidupan baru bagi seorang manusia, karena setelah adanya kesepakatan antar dua manusia memutuskan untuk kawin (menikah), maka akan terjadi perubahan peran dan tanggungjawab terhadap pasangan, diri sendiri, dan lingkungannya. Perkawinan ini menjadi pemersatu dua kepribadian yang berbeda, dengan melalui perkawinan ini, dua manusia ini akan terikat secara lahir dan batin (Wisnubroto, n.d.). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan memiliki makna sebagai membentuk keluarga baru dengan lawan jenis; menikah.

Institusi yang sangat penting dalam masyarakat, salah satunya adalah perkawinan. Bagi masyarakat adat Batak Toba, perkawinan bukanlah masalah pribadi antar pihak suami istri saja, persoalan antara orangtua dan saudara kandung masing-masing, tetapi perkawinan ini merupakan ikatan juga dari marga orangtua suami dengan marga orang tua istri, begitu pula ditambah dengan boru serta hula-hula dari masing-masing pihak. Hal pertama yang harus diperhatikan sebelum terlaksananya sebuah perkawinan, melihat dan menelusuri sistem kekerabatan yang berlaku pada dirinya dan yang berlaku pada pasangannya, karena setiap sistem kekerabatan memiliki peraturan atau hukum yang berbeda-beda dalam sistem perkawinan adatnya (Pasaribu et al., 2017:2).

Sistem kekerabatan orang batak adalah patrilineal, menurut garis keturunan ayah. Sistem kekerabatan patrilineal yang menjadi tulang punggung masyarakat Batak, yang terdiri dari turunan-turunan, marga, dan kelompok-kelompok suku, semuanya saling dihubungkan menurut garis laki-laki. Laki-laki itulah yang membentuk kelompok kekerabatan: perempuan menciptakan hubungan besan (*affinal relationship*) karena ia harus kawin dengan laki-laki dari kelompok patrilineal yang lain (Vergouwen, 2004:1).

Naskah secara sederhana diartikan sebagai cermin sejarah masa lalu yang kita alami, sejarah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap bangsa, sejarah juga menjadikan bangsa besar dan patut untuk dibanggakan (Fathurahman, 2015:2). Naskah kuno merupakan tulisan lama yang di dalamnya terkandung warisan leluhur yang berisi beragam informasi tentang berbagai aspek tentang kehidupan lampau. Oleh karena perlu dilestarikan dan dikaji isinya, dikembangkan, untuk diterapkan sebagai pemenuhan kebutuhan masa kini dengan cara dan teknik yang kekinian (Harahap, 2021: 3). Naskah *Patik-Patik Dohot Uhum-Uhum Ni Halak Naipospos* merupakan salah satu naskah yang berisikan undang-undang. Dalam naskah ini digambarkan aturan-aturan dan undang-undang yang berlaku di kalangan Batak Toba pada zaman dahulu. Beberapa aturan-aturan di antaranya upacara pernikahan, upacara melahirkan, atau pun aturan yang harus dilaksanakan ketika memasuki usia dewasa.

Selain upacara adat, terdapat pula hukum yang berlaku pada masyarakat Batak Toba. Hukum ini disebut juga *Patik Dohot Uhum ni Halak Batak*. *Patik* merupakan aturan dasar dalam melaksanakan hidup dan berkehidupan dalam bermasyarakat menurut tatanan adat. Aturan ini dibuat untuk menumbuhkan budi pekerti dan norma sosial masyarakat. *Patik* biasanya tersusun dalam ungkapan-ungkapan filosofis yang harus dihayati dan diamalkan. *Uhum* berarti peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran dari *patik*. *Uhum* mengatur tentang tugas *dalihan na tolu*, hubungan timbal balik antarmasyarakat, hak

kewajiban pimpinan kampung, hubungan antara pimpinan kampung, serta hubungan antara satu desa dengan desa yang lainnya (Sihombing & Purba, 2021:4).

Peneliti tertarik untuk mengkaji naskah *Patik-Patik Dohot Uhun-Uhun Ni Halak Naipospos* guna mempelajari aturan perkawinan masyarakat Batak Toba yang terdapat dalam naskah dengan menggunakan kajian ilmu filologi.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode logis atau cara ilmiah dalam memperoleh informasi dengan tujuan dan penggunaan yang eksplisit (Sugiyono, 2016:2). Metode dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), berjenis kualitatif karena metode yang digunakan dalam tahap pengumpulan data dan analisis datanya adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian menggunakan deskripsi yang merupakan kata-kata serta bahasa. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk membangun persepsi kepada objek yang menjadikan peneliti menggunakan pendekatan kepada objek secara holistic (Arikunto, 2007).

Sumber data dalam penelitian ini adalah naskah *Patik-Patik Dohot Uhun-Uhun Ni Halak Naipospos* bentuk dokumentasi yang diambil dari website. Teknik simak dan catat merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ini, di mana peneliti menyimak hasil bacaan terkait naskah yang diambil. Kemudian mencatat aturan perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Batak Toba sesuai dengan isi naskah. Teknik analisis yang digunakan peneliti yaitu analisis tekstual, peneliti menganalisis teks dalam naskah tersebut dan dijadikan sebagai objek.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikatnya setiap suku bangsa pasti terdapat sejarah atau peninggalan masa lampau. Benda fisik dan nonfisik merupakan wujud dari peninggalan masa lampau tersebut. Candi, bangunan yang biasa kita sebut dengan bangunan kuno atau bangunan lama termasuk ke dalam peninggalan benda fisik, sedangkan tata krama bermasyarakat, adat-istiadat, hukum-hukum adat, bersaudara, bertetangga, termasuk ke dalam benda nonfisik. Peninggalan masa lampau ini juga bisa berupa buku-buku yang ditulis oleh pendahulu kita atau biasa disebut dengan naskah lama. Berikut ini hasil penelitian mengenai aturan perkawinan masyarakat Batak Toba dalam naskah *Patik-Patik Dohot Uhun-Uhun Ni Halak Naipospos*. Tata upacara atau aturan perkawinan ini dapat kita lihat dalam naskah.

### 1) Aturan ketika akan melaksanakan perkawinan atau pernikahan

Kehadiran sosok laki-laki menjadi peran penting dalam perkawinan jika ingin terlaksana karena ketika ingin melamar anak perempuan untuk dinikahi, pihak laki-laki harus terlebih dahulu izin kepada keluarganya untuk pergi ke kampung tempat tinggal perempuan yang hendak di lamar. Pihak laki-laki datang ke kampung harus membawa enam ekor babi atau biasa disebut dengan *tambul*, inilah yang akan menjadi awal acara. Kelompok *boru* atau kelompok sosial yang ditujukan kepada pihak yang mengambil istri dapat diartikan bahwa *boru* adalah pihak laki-laki. *Boru* juga akan memberi berbagai mahar untuk perempuan, seperti batu timbang emas dan beberapa ekor babi liar. Peristiwa aturan perkawinan ini terdapat dalam naskah sebagai berikut:

*“Ia uhum ni halak mangoli, molo boru ni siparmobangi dioli, jolo dikokkon ma pangaririt tu hut ani halak molo adong ma siolionna i nina pangaririt i, asa laho ma nasida tu hut ani parboru i, diboan ma babi poronom hupangi, i ma tambul-tambul*

*goarna, i ma bona ni por-“*

*“hulaon, dilehon ma parsamolana dua binsang patujolo ni ni jambar ni suhut, dibahen ma padan barang na piga borngin haroro ni pangoli I laho mambuata hata saut. Ija dung jumpa padon I, ro ma nasida, diboan ma babi portalu riaran, dilehon ma i dipangan porbaru i. dung ni dilehon ma pansamotan satonga. Dung ni dibahen ma padan haroro ni sialop ari. Dung jumpa padan binahennasida i ro ma poranaki, disuru ma pangariritua i laho mangalop ari. Dungni dibuat poranak i ma manuk sada, sun dipormasak dohot indahana, di bahen ma dihajut boanon ni sinuruna I, dilehon ma hepeng sahapong jujur ari, dilehon hepeng uwalu uang, i ma buha paarhalaan. Dung ni laho ma sialop ari i, dung ro di hut ani parborui, ditaruhon ma tu bagas ni porbaru i manuk na binoannasida i. dung ni di Bangan porbaru I ma manuk inon, dung ni dipiohon ma sialop ari i morsipanganon, dung sun manganlaho nasida modom, torang ni arina, dibuat parboru i ma sada manuk panganon ni sialop ari i. dung sun ma...” (Sihombing & Purba, 2021: 9)*

“diberikanlah mahar berupa dua batu timbang emas sebagai pendahuluan untuk bagian tuan rumah, lalu mereka berdiskusi beberapa malam sebelum pernikahan sampai didapati kesepakatan. Setelah mencapai kata sepakat, datanglah mereka, dengan membawa tiga ekor babi liar. Lalu mereka memberikan babi tersebut kepada pihak perempuan. Setelah itu diberikan mahar setengah. Kemudian, dibuatlah permohonan janji hari kedatangan. Setelah menyepakati hari kedatangan, maka pihak *paranak* (saudara pihak laki-laki) menyuruh laki-laki yang melamar itu pergi memohon hari perjanjian...”

## 2) Membuat kesepakatan penanggalan

*Boru* atau pihak laki-laki menyerahkan keputusan untuk melaksanakan perkawinan ini kepada pihak perempuan yang dibantu oleh *Datu* (dukun) yang bertempat juga di kampung perempuan. Mereka akan melakukan makan bersama dan *boru* membawa sejumlah delapan uang sebagai sisa mahar untuk pembukaan kepastian tanggal pelaksanaan perkawinan dengan perempuan. Perempuan menyerahkan sebagian uang kepada *datu*. Pihak perempuan juga akan membuat *pudun* (ikatan-ikatan dari rotan) sebagai lambang telah adanya penanggalan kesepakatan. Peristiwa pembuatan kesepakatan tanggal terdapat dalam naskah sebagai berikut:

*“...ngan sak sipanganon. Dijou ma na ro i. dijou ma dohot datunana di huta i. dung ni mangan ma nasida. Sun mangan morhata ma nasida, dilehon sialop ari i ma hepeng. “Boti ma I hamu parboru i, on ma sisahupang, jujur ari ma on, ba on si uwalu uang buha porhalaan ma on. Ba jujur hamu ma ari, barang sipiga bornginmari haroronami”*

*Boti ma didok ma no i. dung i dijalo parboru i ma hepeng i dilehon ma tu datu i opat uang buha porhalaan i. dung i dirior ma porhalaan i, dung ni dipahoa ma tu suhut i, barang na piga bornginari ari na denggan, dipaboa ma i. dung i dibahen parboru i ma pudun-pudun, dilehon ma tu sialap ari i, dung ni mangkatai ma nasida, ro ma parboru i didok ma tu sialap ari i. (Sihombing & Purba, 2021:10)*

“makan hidangan itu, maka ia memanggil pihak perempuan beserta *datu* (dukun) yang ada di kampung si perempuan. Setelah itu, makanlah mereka, setelah selesai makan, mereka bercakap-cakap, kemudian si laki-laki memberikan sejumlah uang yang dibawanya tadi. “Beginilah wahai kamu pihak perempuan, inilah sisa mahar

sebagai penghitung hari, ini aku berikan delapan uang sebagai permintaan buka penanggalan. Kalian tentukanlah hari yang baik untuk kami datang lagi ke desa ini.”  
“Setelah selesai berkata begitu, maka pihak perempuan memberikan sebagian uang tadi kepada sang dukun sebanyak empat uang sebagai pembuka tanggal. Setelah itu, dicarilah penanggalan, kemudian diberitahukan ke tuan rumah entah berapa hari lagi yang baik bagi pihak laki-laki untuk datang kembali. Setelah itu, pihak perempuan membuat *pudun* (ikat-ikatan dari rotan) sebagai lambang kesepakatan, diberikanlah ke si pemohon hari itu, kemudian berbicaralah mereka, lalu pihak perempuan berkata kepada si laki-laki yang memohon hari baik itu.”

### 3) Melakukan upacara adat perkawinan

Upacara adat adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh tiap daerah secara turun-temurun dan menjadikan upacara ini sebagai kebutuhan serta sebagai bentuk perayaan oleh masyarakat setempat. Pada naskah ini, setelah pesta selesai akan ada upacara adat berupa pemujaan kepada dewa-dewa yang dilakukan oleh masyarakat setempat, tidak lupa membawa sesajen yang nantinya dimakan bersama setelah melakukan doa. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur karena hari baik telah dilalui. Upacara adat perkawinan ini terdapat dalam naskah sebagai berikut:

*“pauli, dibahen ma indahan tu pinggan. dibahen ma dohot juhut i, dung ni dipahembang ma lage tu pangumbari. dung ni ditibahon ma juhut i dohot indahan i tu pangumbari i dibahen ma dohot porburian dibahen ma dohot pola. dung luhut ro dipangumbari i, asa dihatahon ma i tu begu ni ompuna ru begu ni amana tu begu ni inana satingting rasa parumangotanna ditonggo ma di si. dungsun dihatahon, dipaima satap napura, dung ni dihehei ma sian pangombari, sun dihehei, dibahen ma napuran pitu suhu tu lapik-lapik ni parindahanan na imbaru, dung ni diampehon ma i tu pangumbari i, dung ni dipangannasida ma tibal-tibal nasida, sun dipangan nasida hehei ma i napuran i, dipangan nasidama dohot i. dung ni jumpa ma ari na uli paulak... ma anakna i dohotparumaenna i, ro ma porboru i dibuat ma sada manuk bahan ingkau ni indahan boanon ni boruna i, molo na adong bahenon ni porboru i, marboan ulos sitomu-tomuon ma dibahen boruna i di simatuana boru-boru i, dung ro di tuna ni.”* (Sihombing & Purba, 2021: 15)

“diambil nasi ke piring, dibuatlah dengan daging, ke tempat pemujaan dewa-dewa, setelah diletakkanlah daging itu dengan nasi itu ke tempat pemujaan dewa-dewa itu dibuat dengan tempat cuci tangan pula. Setelah semua si pemuja dewa-dewa itu datang, agar dikatakanlah itu ke arwah kakeknya datang arwah Bapaknya ke arwah ibunya semua rasa, bentuk didoakanlah di situ. Setelah selesai dibicarakan, ditunggu sepotong daun sirih, setelah itu dibangunlah dari tempat pemujaan dewa-dewa, setelah selesai, dibuat lah daun sirih tujuh bagian ke alas tempat nasi yang baru, setelah diletakkan ke tempat pemujaan dewa-dewa itu, setelah itu dimakan mereka lah sesajen mereka, setelah dimakan mereka diambil lah daun sirih itu, dimakan merekalah bersama dengan makanan itu. Setelah jumpa hari yang baik di pulangkanlah anaknya itu beserta dengan menantu wanitanya itu, datang pihak perempuan itu diambil lah satu ayam dibuat lauk pauk teman setelah itu dilebarkanlah nasi yang akan dibawa oleh anak gadisnya itu, kalau ada dibuat pihak perempuan itu, membawa ulos pertemuanlah dibuat anak gadisnya itu untuk mertuanya itu. kalau ada disediakan pihak perempuan itu, membawa ulos

pertemuanlah dibuat anak gadisnya itu ke mertuanya yang perempuan itu. Selah datang pesan di”

## KESIMPULAN

Naskah *Patik-Patik Dohot Uhum-Uhum Ni Halak Naipospos* ini membahas terkait aturan-aturan dan hukum-hukum yang berlaku pada zaman dahulu, salah satunya adalah aturan perkawinan masyarakat Batak Toba. Upacara ini merupakan tradisi nenek moyang masyarakat Batak yang diwariskan secara turun-temurun sejak ratusan tahun silam. Bagi masyarakat Batak Toba, upacara adat yang terpenting adalah perkawinan karena hanya orang yang sudah kawin berhak mengadakan atau melaksanakan upacara adat lainnya. Aturan perkawinan masyarakat Batak Toba yang tertuang dalam naskah ini di antaranya yaitu aturan ketika akan melaksanakan perkawinan, membuat kesepakatan penanggalan, dan melakukan upacara adat perkawinan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ungkapan rasa syukur dan terima kasih tidak luput diucapkan oleh penulis kepada pihak yang membantu penulis menyelesaikan penelitian ini. Puji syukur, penulis berhasil melaksanakan tugas akhir Filologi dengan membuat jurnal ini. Ucapan terima kasih, penulis haturkan kepada dosen pengampu mata kuliah Filologi, semester 7 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

## RUJUKAN

- Arikunto, S. (2007). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rhineka Cipta.
- Fathurahman, O. (2015). *Filologi Indonesia: Teori dan Metode*. Kencana.
- Harahap, N. (2021). *Filologi Nusantara: Pengantar ke Arah Penelitian Filologi*. Kencana.
- Pasaribu, D. M. P., Sukirno, & Sudaryatmi, S. (2017). Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba di Kota Medan. *Diponegoro Law Journal*, 6(02), 1.
- Sihombing, N. F., & Purba, Y. V. S. (2021). *Alih Bahasa Patik-Patik Dohot Uhum-Uhum Ni Halak Naipospos*. Perpustakaan Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Vergouwen, J. C. (2004). *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. LKiS Yogyakarta.
- Wisnubroto, A. P. (n.d.). *Kebahagiaan Perkawinan*. Kasinius.